



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Musrin Awaja Bae Bin Alvi Mbonga, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mauponggo RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon I**;

Sri Wahyuni Wea Binti Siprianus Papu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nangadhero RT. 002, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 05 Maret 2021 di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Banda Sari bernama **Sukino** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing bernama **Akbar** dan **Fatma** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
 6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Musrin Awaja Bae Bin Alvi Mbonga**) dengan Pemohon II (**Sriwahyuni Wea Binti Siprianus Papu**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021 di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai tanggal 15 Maret 2023 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia mencabut perkaranya dan akan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021 di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa Pemohon I (**Musrin Awaja Bae Bin Alvi Mbonga**) dengan Pemohon II (**Sriwahyuni Wea Binti Siprianus Papu**) memohon pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021 di Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa para pihak bersedia mencabut perkaranya dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/290/HK.05/SK/III/2023, tanggal 01 Maret 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2023, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bjw. dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00

(nol rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW